



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



OMBUDSMAN BRIEF

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SENJATA API NON ORGANIK UNTUK
KEPENTINGAN BELA DIRI BAGI MASYARAKAT SIPIL**

Tahun 2018

Penyelenggaraan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik untuk Kepentingan Bela Diri bagi Masyarakat Sipil

LATAR BELAKANG

Kegunaan senjata api dan bahan peledak turut mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman. Pada awalnya senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya sebagai salah satu alat atau instrumen utama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu negara, sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sebagai sarana untuk kepentingan olahraga dan kepentingan pembelaan diri. Zaman yang kian maju seperti sekarang ini, senjata api seperti bukan

lagi sekedar alat yang hanya dimiliki kalangan militer dan diperuntukkan hanya untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian alat olah raga, alat membela diri, bahkan bagi sebagian kalangan benda ini sudah menjadi alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi berburu. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang kepemilikan senjata api bela diri selama ini memang bisa dimaklumi. Sebagian masyarakat menganggap, memiliki senjata api bela diri berizin resmi hanya akan menjadikan si pemilik berlaku arogan dan sok jagoan.

Warga sipil boleh memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tidak mudah. Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga sipil berdasarkan Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemohon yang bermaksud untuk mengajukan izin senjata api harus

memenuhi beberapa persyaratan administrasi dan kecakapan lain seperti keterampilan menembak, lulus tes psikologi dan kesehatan. Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat permohonan kepemilikan senjata api ini bukan hanya melengkapi persyaratan administrasi seperti perizinan pada umumnya, namun memerlukan kecakapan dan keterampilan tertentu.

Kepolisian adalah pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api yang digunakan oleh warga sipil. Sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan perizinan senjata api bagi masyarakat sipil, dalam hal ini Polri juga mempunyai tantangan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik yang optimal, seperti halnya pelayanan Polri kepada masyarakat mengenai laporan tindak pidana. Prosedur pemberian izin senjata api non organik tergolong rumit, dimulai dari pengajuan kepada Kapolres dengan lampiran persyaratan, kemudian Kapolres akan menerbitkan surat saran yang ditujukan kepada Kapolda, setelah itu Kapolda akan menerbitkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kapolri, artinya surat izin kepemilikan

senjata api diterbitkan oleh Mabes Polri. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang dalam jangka waktu tertentu.

Pendekatan hukum terhadap kepemilikan tanah dan kendaraan merupakan rumusan hukum yang sifatnya melekat pada pemegang haknya, sedangkan kepemilikan senjata api sudah sepatutnya sebatas hak pakai, meskipun pada dasarnya penerima hak tersebut telah mengupayakan sendiri pengadaan senjata apinya. Hal tersebut akan memberikan dasar kewenangan bagi Polri untuk menarik dan menggudangkan senjata-senjata api yang sudah habis izin penggunaannya.


Masalah pengawasan terhadap peredaran senjata api bagi masyarakat sipil terbentur pada pandangan bahwa hak dan status kepemilikan senjata api tersebut disamakan dengan hak dan status kepemilikan dengan benda lain pada umumnya, yang bersifat mutlak penguasaannya.

Berangkat dari hal di atas, selain pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan perizinaan senjata api yang dilakukan oleh Polri pada hakikatnya adalah salah satu pelayanan publik yang diberikan Polri kepada masyarakat yang di dalamnya


terdapat proses perizinan dimana erat kaitannya dengan aspek administrasi. Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik perlu untuk untuk melakukan kajian

mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil, khususnya untuk kepentingan bela diri.

PEMBABAKAN



POTENSI MALADMINISTRASI Tahap Permohonan Izin baru




Dalam proses pembuatan izin baru maupun perpanjangan, setelah terbit izin yang dikeluarkan oleh Mabes Polri dan ditandatangani Kabintelkam atas nama Kapolri, pemohon diharuskan membayar biaya yang ditentukan sesuai Penerimaan dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri dengan rincian dalam pelayanan ini, yaitu pembayaran tidak dilakukan melalui bank melainkan langsung kepada petugas jaga di loket atau ruang pelayanan Intelkam Polri.

Hal tersebut berpotensi terjadinya maladministrasi dalam bentuk penerimaan imbalan atau pengabaian kewajiban hukum.




Tahap Perpanjangan Kepemilikan Senjata Api



Dalam proses perpanjangan izin penggunaan ini, hanya diprioritaskan pada cek fisik senjata api saja, dan pembaharuan buku pemilikan, seharusnya dilakukan juga tes menembak, tes kesehatan dan tes psikologi seperti halnya persyaratan di

awal pada saat mengajukan permohonan izin kepemilikan dan penggunaan. Hal tersebut dirasa penting karena secara medis ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan menggunakan senjata api

Tahap Penarikan Senjata Api



Pada tahap ini, hambatan terjadi terkait senjata api yang telah habis masa berlakunya berupa kesulitan menarik senjata api dari tangan pemilik, karena sering terjadi pemilik senjata api yang telah habis masa berlaku, alamatnya berpindah tempat, atau berpindah tangan tanpa sepengetahuan polisi, hal ini yang menyulitkan polisi dalam melakukan pengendalian senjata api yang beredar di masyarakat.



Tahap Penyimpanan/Penggudangan Senjata Api



Gudang Senjata Api wilayah Polda Sulsel (dijadikan satu dengan gudang SKCK)

Senjata api yang telah berhasil ditarik oleh Polri tentu akan dilakukan penyimpanan di gudang Polda sebagai

bentuk tindakan pengendalian senjata api yang telah habis masa berlakunya. Dalam tahapan ini tidak semua Polda

memiliki gudang yang *representatif* untuk penyimpanan senjata api non organik

OPSI KEBIJAKAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Melakukan revisi Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2015 khususnya mengenai :

Komponen standar layanan agar menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Mengenai jangka waktu penarikan senjata yang telah habis masa berlakunya

Mengenai pengurusan perpanjangan izin senjata api perlu untuk dilakukan tes kesehatan, tes psikologi dan tes menembak

Dilakukan pengaturan mengenai mekanisme pembayaran biaya permohonan izin

Kepala Badan Intelkam Mabes Polri

Dibuat ketentuan mengenai Standar Operational Procedur (SOP) dalam bentuk Peraturan Kabintelkam Polri tentang tata cara penyimpanan senjata api non organik di semua satuan kerja POLRI



Menteri Koordinasi Polhukam dan DPR

Agar dilakukan finalisasi mengenai draf Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api, mengingat Peraturan Perundang-Undangan tentang Senjata Api cukup usang dan diperlukan pembaharuan



KESIMPULAN

1. *Jangka waktu layanan perizinan, tidak diatur dalam ketentuan Perkap Nomor 18 Tahun 2018. Dalam SOP tiap Polda yang Ombudsman temukan juga terdapat beberapa perbedaan mengenai jangka waktu layanan.*
2. *Sistem pembayaran tidak dilakukan melalui bank melainkan langsung kepada petugas jaga di loket atau ruang pelayanan Intelkam Polri. Hal tersebut berpotensi terjadinya maladministrasi dalam bentuk pungli atau pengabaian kewajiban hukum. Selain itu, Perkap Nomor 18 Tahun 2015 belum mengatur secara jelas mengenai jangka waktu antar layanan, baik itu terkait keluarnya surat saran dari Polres, rekomendasi dari Polda maupun surat izin dari Mabes Polri.*
3. *Proses perpanjangan izin penggunaan seharusnya dilakukan kembali tes*

menembak, tes kesehatan dan tes psikologi seperti

halnya persyaratan di awal pada saat mengajukan permohonan izin kepemilikan dan penggunaan, karena kondisi kesehatan dan psikologi orang sewaktu-waktu dapat berubah

4. *Penggudangan/penyimpanan senjata sebagai bentuk tindakan pengendalian senjata api yang telah habis masa berlakunya*
5. *Pengawasan dan pengendalian senjata , dilakukan dengan cara monitoring dengan mengirimkan surat pemberitahuan atau menghubungi lewat telepon kepada pemilik secara persuasif. Petugas tidak dapat melakukan penarikan paksa terhadap senjata api yang telah habis masa berlakunya, karena senjata api tersebut masih bersifat keperdataan*

TIM PENYUSUN

**Pengarah : Prof. Drs. Adrianus E. Meliala,
M.Si.,M.Sc, Ph.D**

Ketua : Nyoto Budianto, SH

**Anggota : Muh. Pramulya Kurniawan,
SH., MH.**

**Paskalis Lesmana Napoleon,
SH., MH**

Fitrianto Wahono, SH

Dewi Purwati, SH

Indra W. Bintoro, SH



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908